

30 September 2016

Nomor : 3412 /A4/HK/2016
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 426/KPT/I/2016

Yth. 1. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fattah Siman
Lamongan
2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 426/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Universitas Billfath di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Fattah Siman Lamongan, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Ani Nurdiani Azizah
NIP.195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 426/KPT/I/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS BILLFATH DI KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PONDOK
PESANTREN AL-FATTAH SIMAN LAMONGAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fattah Siman Lamongan dalam surat Nomor 20/YPPF/A-4/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Usul Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dalam surat Nomor 0826/K7/KL/2015 tanggal 24 Maret 2015, perlu memberikan izin pendirian Universitas Billfath di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Universitas Billfath di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Fattah Siman Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS BILLFATH DI KABUPATEN LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FATTAH SIMAN LAMONGAN.

KESATU : Memberikan izin pendirian Universitas Billfath di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Fattah Siman Lamongan di Kabupaten Lamongan sesuai Akta Nomor 23 tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Habib Adjie, SH, M.Hum., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-3145.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010.

KEDUA : Universitas Billfath di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Pendidikan Kimia Program Sarjana;
- b. Pendidikan Bahasa Indonesia Program Sarjana;
- c. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
- d. Matematika Program Sarjana;
- e. Biologi Program Sarjana;
- f. Fisika Program Sarjana;
- g. Teknik Informatika Program Sarjana;
- h. Teknik Mesin Program Sarjana;
- i. Teknik Elektro Program Sarjana; dan
- j. Ilmu Hukum Program Sarjana.

- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Universitas Billfath di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- KELIMA : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fattah Siman Lamongan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Billfath di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Universitas Billfath di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

